

# STATUTA



**Institut Teknologi dan Bisnis Maritim  
Balik Diwa**


## DAFTAR ISI

Bab	Pasal dan Isi	Halaman
	Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar tentang STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	1
I	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1 Pengertian Dasar	6
II	VISI, MISI DAN TUJUAN	
	Pasal 2 Visi	10
	Pasal 3 Misi	10
	Pasal 4 Tujuan	11
	Pasal 5 Nilai dan Etika	12
	Pasal 6 Budaya Mutu	12
III	IDENTITAS	
	Pasal 7 Status	15
	Pasal 8 Kedudukan	15
	Pasal 9 Hari Jadi	15
	Pasal 10 Riwayat	15
	Pasal 11 Lambang	17
	Pasal 12 Logo	18
	Pasal 13 Bendera	20
	Pasal 14 Mars	21
	Pasal 15 Hymne	21
	Pasal 16 Busana Akademik	21
IV	PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	
	Pasal 17 Tridharma Perguruan Tinggi	23
	Pasal 18 Pendidikan	24
	Pasal 19 Penyelenggaraan Pendidikan	25
	Pasal 20 Bahasa Pengantar	26
	Pasal 21 Tahun Akademik	27

	Pasal 22	Kurikulum	27
	Pasal 23	Administrasi Akademik	29
	Pasal 24	Proses Penilaian	30
	Pasal 25	Yudisium	31
	Pasal 26	Penelitian	31
	Pasal 27	Hasil Penelitian	32
	Pasal 28	Pengabdian Kepada Masyarakat	34
V	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN		
	Pasal 29	Kebebasan Akademik	35
	Pasal 30	Kebebasan Mimbar Akademik	36
	Pasal 31	Otonomi Keilmuan	37
VI	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN		
	Pasal 32	Gelar dan Sebutan	38
	Pasal 33	Syarat Pemberian Gelar	40
	Pasal 34	Penghargaan	40
VII	SISTEM PENGELOLAAN		
	Pasal 35	Umum	41
	Pasal 36	Badan Penyelenggara	41
	Pasal 37	Badan Pembina	42
	Pasal 38	Badan Pengurus Harian	43
	Pasal 39	Rektor	45
	Pasal 40	Syarat Rektor	47
	Pasal 41	Tugas dan Wewenang	49
	Pasal 42	Pemilihan Rektor	52
	Pasal 43	Unsur Pimpinan	53
	Pasal 44	Senat Akademik	54
	Pasal 45	Dewan Penyantun	58
	Pasal 46	Unsur Pelaksana Akademik	59
	Pasal 47	Unsur Pelaksana Administrasi	61
	Pasal 48	Unsur Penunjang	62
	Pasal 49	Unit Lain Yang Diperlukan	63
	Pasal 50	Unit Usaha	64

	Pasal 51	Tata Urutan Peraturan	64
	Pasal 52	Urutan Peraturan	65
VIII	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		
	Pasal 53	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal	65
	Pasal 54	Pengawasan Internal	67
	Pasal 55	Akuntabilitas dan Pelaporan	68
	Pasal 56	Akreditasi	69
IX	KETENAGAAN		
	Pasal 57	Dosen	69
	Pasal 58	Tenaga Kependidikan	71
X	MAHASISWA DAN ALUMNI		
	Pasal 59	Penerimaan Mahasiswa	73
	Pasal 60	Hak dan Kewajiban Mahasiswa	74
	Pasal 61	Organisasi Kemahasiswaan	76
	Pasal 62	Alumni	77
XI	KERJA SAMA		
	Pasal 63	Ruang Lingkup	78
XII	KODE ETIK		
	Pasal 64	Kode Etik	79
XIII	SARANA DAN PRASARANA		
	Pasal 65	Pengadaan, Pengelolaan dan Pengawasan	80
XIV	KEUANGAN DAN KEKAYAAN		
	Pasal 66	Sumber Pendanaan	82
	Pasal 67	Otonomi Keuangan	83
	Pasal 68	Pengelolaan Keuangan	84
	Pasal 69	Kekayaan	84
XV	BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN		
	Pasal 70		85

XVI	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 71	86
XVII	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 72	87



SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA  
MAKASSAR  
NOMOR: 020/YP-BDM/A/IV/2021  
TENTANG  
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM  
BALIK DIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PENGURUS HARIAN  
YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA MAKASSAR,

Menimbang : (1) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang

diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, maka seluruh ketentuan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Bahwa sehubungan dengan butir (1) di atas, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian STATUTA Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan menjadi STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;

(3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.

Mengingat : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan STATUTA Perguruan Tinggi Swasta;
  - (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  - (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3



Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa tentang Pertimbangan Perubahan STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa pada tanggal 05 April 2021.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

### **PEMBUKAAN**

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa telah melakukan revisi STATUTA yang disempurnakan berdasarkan amanat Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan STATUTA Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sadar akan tanggung jawab Institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, yang merupakan salah satu ikhtiar dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk membentuk manusia seutuhnya, hendaknya yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesian yang berkelanjutan.

Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dengan komitmen yang tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidangnya masing masing sesuai harapan untuk tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi dan

peradaban yang ditekuni, kiranya menjadi sumbangan dalam usaha pembangunan nasional.

Untuk maksud tersebut, maka disusunlah STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi serta digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN DASAR**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa yang selanjutnya disebut ITBM Balik Diwa adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
- (2) ITBM Balik Diwa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dan olah raga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Statuta ITBM Balik Diwa adalah pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional ITBM Balik Diwa.
- (4) Dewan Penyantun yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat rektor sebagai organ ITBM Balik Diwa yang personalianya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan diangkat untuk ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi ITBM Balik Diwa.
- (5) Badan Penyelenggara yang selanjutnya disingkat BP adalah Yayasan Pendidikan Balik Diwa sebagai organ ITBM Balik Diwa yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang non akademik.
- (6) Rektor adalah organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITBM Balik Diwa.
- (7) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITBM Balik Diwa yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (8) Departemen adalah kesatuan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (9) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Departemen yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan jenjang pascasarjana.

- (10) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun berstatus sebagai Dosen Yayasan Pendidikan Balik Diwa yang ditempatkan pada program studi dalam lingkup ITBM Balik Diwa.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITBM Balik Diwa.
- (13) Alumni ITBM Balik Diwa adalah seseorang yang telah menyelesaikan (tamat) pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di ITBM Balik Diwa.
- (14) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITBM Balik Diwa.
- (15) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBM Balik Diwa
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- (17) Kebebasan Akademik adalah kebebasan untuk mendalami, memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (18) Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (19) Otonomi Keilmuan adalah keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif.
- (20) Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan badan penyelenggara perguruan tinggi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, mencakup pula kewenangan dalam bidang keuangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, pemangku kepentingan dan donatur lainnya.
- (21) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (22) Akreditasi adalah pengakuan kelayakan suatu Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

- (23) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- (24) Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (25) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **V I S I**

ITBM Balik Diwa memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul dalam pengembangan sumberdaya insani berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama yang menunjang industri perikanan dan kelautan berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

##### **M I S I**

ITBM Balik Diwa memiliki misi:

- (1) Menyediakan insan terdidik yang unggul, profesional dan berkarakter entrepreneur dibidang perikanan dan kelautan.

- (2) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul terutama dalam bidang perikanan dan kelautan berbasis bisnis maritim.
- (3) Mentransformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan bangsa secara berkelanjutan.
- (4) Mengembangkan jaringan untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 4**

##### **TUJUAN**

- (1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berintegritas, berbudi luhur, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang kemaritiman.
- (2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional dan internasional.
- (3) Memberikan kontribusi terhadap solusi alternatif permasalahan nasional dan internasional dalam bidang perikanan, kelautan dan kemaritiman.



- (4) Mewujudkan ITBM Balik Diwa sebagai sumber pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menunjang industrialisasi serta pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

## **Pasal 5**

### **NILAI DAN ETIKA**

ITBM Balik Diwa memiliki nilai dan etika:

- (1) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, etika dan integritas.
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan, keserasian, sinergitas dan keberlanjutan kehidupan umat.
- (3) Memiliki keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, masyarakat dan pembangunan dalam menetapkan prioritas program pengembangan kegiatan akademik dan diseminasi hasil Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan berkeadilan.

## **Pasal 6**

### **BUDAYA MUTU**

- (1) ITBM Balik Diwa memiliki budaya mutu dengan nama “SALMON OF BALIK DIWA”
- (2) Substansi “Salmon of Balik Diwa” terdiri dari:

- a. Sumberdaya: tersedianya sumberdaya manusia, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang berkualitas dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- b. Atmosfir akademik: terciptanya suasana yang kondusif melalui ragam aktivitas dan interaksinya dalam mencapai tingkat kualitas dan kuantitas akademik yang diidealkan;
- c. Luaran: terciptanya lulusan dan produk ilmiah yang spesifik dan berkualitas di bidang perikanan dan kelautan yang selaras dengan kebutuhan pengguna lulusan;
- d. Manajemen: terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang sistematis melalui konsep PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan);
- e. Organisasi: berkembangnya kapasitas organisasi melalui tata kerja yang efektif dan efisien dengan pola hubungan yang instruktif, koordinatif, dan konsultatif;
- f. Nasionalisme: terselenggaranya fungsi tridharma perguruan tinggi dalam kondisi dan konteks kesadaran dan semangat kebangsaan serta cinta tanah air;
- g. Outcomes: terselenggaranya fungsi tridharma perguruan tinggi yang memberikan dampak dan manfaat nyata dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- h. Fasilitas: berkembangnya pelaksanaan fungsi tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;

- i. Budaya: terselenggaranya fungsi tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma-norma budaya;
- j. Akuntabel: terselenggaranya pekerjaan yang terukur dengan prinsip dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
- k. Lingkungan: terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang dapat mendukung proses pendidikan yang efisien dan efektif;
- l. Integritas: terciptanya komitmen dan loyalitas serta sinergitas yang tinggi terhadap perguruan tinggi bagi kepentingan bersama;
- m. Kemandirian: terciptanya kemampuan untuk mengelola potensi diri yang dimiliki untuk memberikan kontribusi yang terbaik;
- n. Dedikasi: terselenggaranya ketulusan bekerja melalui pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan;
- o. Inovatif: terciptanya produk ilmiah yang baru dan asli serta bermanfaat bagi pengembangan perguruan tinggi dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- p. Watak: berkembangnya karakter, akhlak, dan budi pekerti yang mencirikan kekhasan ITBM Balik Diwa;
- q. Adaptif: terciptanya kepekaan dan kemampuan yang cepat dalam menindaklanjuti tuntutan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis.

### **BAB III**

### **IDENTITAS**

#### **Pasal 7**

#### **STATUS**

ITBM Balik Diwa adalah perguruan tinggi swasta yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.

#### **Pasal 8**

#### **KEDUDUKAN**

ITBM Balik Diwa berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan VIII Nomor 08, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **Pasal 9**

#### **HARI JADI**

ITBM Balik Diwa menetapkan hari jadi (*dies natalis*) pada setiap tanggal 6 April tahun berjalan.

#### **Pasal 10**

#### **RIWAYAT**

ITBM memiliki riwayat perjalanan sebagai berikut:

- (1) Sebelum berubah bentuk menjadi ITBM Balik Diwa, sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) Balik

Diwa Makassar yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/0/2001 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.

- (2) ITBM Balik Diwa lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
- (3) Pendirian ITBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dari surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 066/YPBDM/A/XI/2019 tanggal 23 November 2019 dan surat rekomendasi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor T/7210/L9/KL.00.00/2019 tanggal 22 November 2019, untuk izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Yayasan Balik Diwa didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 21 Tanggal, 29 Maret 2001 oleh Notaris Mestariany Habie, SH. di Makassar.
- (5) Perubahan Akte Notaris Nomor 07. Tanggal, 10 Mei 2010 dengan nama Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar oleh Notaris Rusni Buhaerah, SH., M.Kn.

- (6) Pengesahan Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-1046. AH. 01. 04 Tahun 2011 Tanggal, 23 Pebruari 2011.

## **Pasal 11**

### **LAMBANG**



- (1) Lambang ITBM Balik Diwa berbentuk huruf artistik yang tegas dan sederhana serta tercantum tulisan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
- (2) Tulisan “itbm” berwarna biru dengan pinggirannya berwarna kuning mengandung makna perkembangan ITBM Balik Diwa sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sumber ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau seni yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
- (3) Gelombang berwarna biru melambangkan Indonesia sebagai negara maritim dengan segala potensi kelautan dan perikanan di dalamnya.
- (4) Ombak bersusun tiga melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (5) Kepingan-kepingan yang terurai diatas huruf I melambangkan keterbukaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan lambang ITBM Balik Diwa diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Pasal 12**

### **LOGO**



- (1) Logo ITBM Balik Diwa berbentuk bulat yang didalamnya terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:
  - (a) Huruf kapital berwarna putih melingkar di atas warna biru bertuliskan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa melambangkan keteguhan dalam meraih cita-cita;
  - (b) Tulisan ITBM di dalam lingkaran menggambarkan gedung sebagai wadah aktivitas bisnis;
  - (c) Lingkaran berwarna putih di belakang tulisan ITBM melambangkan keikhlasan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berstandar nasional pendidikan tinggi;

- (d) Lambang Yayasan Pendidikan Balik Diwa didalam logo yang diletakkan diatas ITBM melambangkan badan penyelenggara ITBM Balik Diwa;
  - (e) Gelombang berwarna biru melambangkan Indonesia sebagai negara maritim dengan segala potensi kelautan dan perikanan didalamnya;
  - (f) Ombak bersusun tiga melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - (g) Kepingan-kepingan yang terurai diatas huruf I melambangkan teknologi informasi;
  - (h) Logo dikelilingi oleh lingkaran berwarna emas yang melambangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada batasnya, dinamis, dan selalu optimis mengikuti perkembangan zaman. Lingkaran ini juga merefleksikan sebuah kemandirian dan kemuliaan.
- (2) Warna logo ITBM Balik Diwa terdiri dari beberapa warna dan makna sebagai berikut:
- (a) Biru (CMYK 98 97 35 8) merepresentasikan keteguhan;
  - (b) Kuning (CMYK 2 33 93 0) merepresentasikan optimisme;
  - (c) Putih (CMYK 0 0 0 0) merepresentasikan keikhlasan;
  - (d) Hijau (CMYK 100 0 100 0) merepresentasikan keberlanjutan.
- (3) Paduan dari unsur dan warna sebagaimana pada ayat (1) dan (2) di atas memiliki makna bahwa ITBM Balik Diwa sebagai lembaga perguruan tinggi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan akan selalu teguh, optimis,



ikhlas, dan menjamin keberlanjutan dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi berlandaskan prinsip keterkaitan dan keterikatan, keseimbangan, dan kemandirian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo ITBM Balik Diwa diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 13**

#### **BENDERA**



- (1) Bendera ITBM Balik Diwa dicirikan dengan menempatkan logo ITBM Balik Diwa di atas kain yang berwarna biru laut berukuran 150 cm x 100 cm.
- (2) Penempatan logo ITBM Balik Diwa yang dimaksud berada pada posisi tengah (simetris).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera ITBM Balik Diwa diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Pasal 14**

### **M A R S**

- (1) ITBM Balik Diwa memiliki Mars yang diciptakan berdasarkan filosofi institut yang diaransemen oleh arangger berkompeten.
- (2) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumandangkan pada acara-acara resmi ITBM Balik Diwa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Mars ITBM Balik Diwa diatur dalam peraturan Rektor.

## **Pasal 15**

### **H Y M N E**

- (1) ITBM Balik Diwa memiliki Hymne yang diciptakan berdasarkan filosofi institut yang diaransemen oleh arangger berkompeten.
- (2) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumandangkan pada acara-acara resmi ITBM Balik Diwa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Hymne ITBM Balik Diwa diatur dalam peraturan Rektor.

## **Pasal 16**

### **BUSANA AKADEMIK**



Toga Rektor



Toga Anggota Senat



Jubah Rektor



Jubah Anggota Senat



Selempang Rektor



Selempang Wakil Rektor



Jeket Almamater

- (1) ITBM Balik Diwa mempunyai busana akademik untuk pimpinan dan unsur pimpinan, guru besar, serta wisudawan dalam bentuk toga dan kalung/selempang dan jaket almamater untuk mahasiswa yang digunakan dalam upacara akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara upacara akademik, warna dan bentuk busana akademik dan cara pemakaian busana akademik ITBM Balik Diwa diatur dengan surat keputusan Rektor.

## **BAB IV**

### **PENYELENGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 17**

##### **TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

- (1) Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi meliputi:
  - a. Kegiatan pendidikan;
  - b. Kegiatan penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi diselenggarakan secara proporsional, terpadu, akuntabel dan berkelanjutan.
- (3) Keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan oleh Rektor dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada di ITBM Balik Diwa dengan dukungan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi berpedoman pada:

- a. Tujuan pendidikan tinggi;
- b. Standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
- d. Kepentingan masyarakat;
- e. Minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

## **BAGIAN KESATU**

### **Pasal 18**

#### **PENDIDIKAN**

- (1) ITBM Balik Diwa menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat mengusulkan pembukaan program studi profesi dan vokasi.
- (2) ITBM Balik Diwa dapat mengusulkan pembukaan, mengubah, dan menutup program studi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) ITBM Balik Diwa dapat menyelenggarakan program pendidikan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun diluar negeri.
- (4) Pelaksanaan program pendidikan sarjana dilakukan oleh Departemen.
- (5) Pelaksanaan program pendidikan pascasarjana dilakukan oleh Program Pascasarjana.
- (6) Penjaminan mutu dilakukan di tingkat Institut dan Departemen.

## **Pasal 19**

### **PENYELENGGARAN PENDIDIKAN**

- (1) ITBM Balik Diwa dalam menyelenggarakan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) ITBM Balik Diwa menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran program studi, kompetensi, serta tantangan lokal dan global yang dinamis.
- (3) Untuk mendukung perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, ITBM Balik Diwa dapat menyelenggarakan pendidikan dengan metode *blended system* antara pembelajaran dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).
- (4) Kurikulum dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan nasional dan/atau masyarakat.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun berbasis program studi yang dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (6) Proses pembelajaran diselenggarakan oleh program studi dengan karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif yang berpusat pada mahasiswa.
- (7) Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kuliah;
  - b. Responsi dan tutorial;
  - c. Seminar;
  - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. Pelatihan militer;
  - g. Pertukaran pelajar;
  - h. Wirausaha; dan/atau
  - i. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan di ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 20**

### **BAHASA PENGANTAR**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada ITBM Balik Diwa wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa Inggris atau bahasa asing lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan, dan/atau keterampilan, baik secara sebahagian maupun secara keseluruhan.

## **Pasal 21**

### **TAHUN AKADEMIK**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan waktu semester selama 2 (dua) semester yang masing-masing selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk 1 (satu) semester.
- (2) Selain satuan waktu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat diselenggarakan semester pendek di antara 2 (dua) semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diselenggarakan wisuda.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Pasal 22**

### **KURIKULUM**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi untuk mencapai tujuan ITBM Balik Diwa.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi



untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

- (3) Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan kurikulum ITBM Balik Diwa dapat mempertimbangkan standar internasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum di ITBM Balik Diwa disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan nasional dan/atau masyarakat.
- (6) Kurikulum ITBM Balik Diwa wajib memuat mata kuliah:
  - a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan;
  - d. Bahasa Indonesia; dan
  - e. Pendidikan anti korupsi.

## **Pasal 23**

### **ADMINISTRASI AKADEMIK**

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS.
- (2) SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.
- (3) SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.
- (4) Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- (5) Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (6) Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, pratikum, kerja lapang, penulisan skripsi dan/atau karya tulis. Pada satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri, baik oleh mahasiswa maupun dosen.

## **Pasal 24**

### **PROSES PENILAIAN**

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan serta partisipasi, baik di kelas maupun di laboratorium.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala baik tertulis maupun lisan dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Penyelesaian pendidikan mensyaratkan menulis tugas akhir dalam bentuk laporan tugas akhir sesuai dengan jenis dan jenjang pendididkannya.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian tengah semester, ujian karya tulis, ujian seminar, tugas semester, ujian skripsi, dan atau ujian tesis.
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A, A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, dan E yang masing-masing bernilai 4,00, 3,75, 3,50, 3,00, 2,75, 2,50, 2,00 dan 0.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian hasil belajar mahasiswa ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Pasal 25**

#### **Y U D I S I U M**

- (1) Predikat kelulusan (Yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Cum Laude yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- (2) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan nilai yudisium adalah :
- a. IPK 2,76 – 3,25 : Memuaskan
  - b. IPK 3,26 – 3,75 : Sangat memuaskan
  - c. IPK 3,76 – 4,00 : Cum Laude (dengan Pujian)
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

### **BAGIAN KEDUA**

### **Pasal 26**

#### **P E N E L I T I A N**

- (1) ITBM Balik Diwa menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika ITBM Balik Diwa berdasarkan kompetensi keilmuan masing masing.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh ITBM Balik Diwa maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain baik nasional maupun internasional.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan ITBM Balik Diwa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 27**

### **HASIL PENELITIAN**

- (1) ITBM Balik Diwa menyelenggarakan penelitian yang hasilnya dimanfaatkan untuk pengayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi, pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau didiseminasikan.
- (3) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (5) Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (6) Pelaksanaan penelitian diatur dengan peraturan Rektor ITBM Balik Diwa.
- (7) Hasil penelitian Sivitas Akademika ITBM Balik Diwa dapat diberikan penghargaan apabila:
  - a. Diterbitkan dalam jurnal internasional yang bereputasi dan diakui oleh pemerintah;
  - b. Memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri;
  - c. Menghasilkan karya inovatif;
  - d. Menghasilkan teknologi tepat guna dan/atau diterbitkan sebagai buku referensi.
- (8) Sumber dana untuk kegiatan penelitian dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan penelitian yang menggunakan dana hibah dari pemerintah dan/atau sponsor lainnya, diatur dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) ITBM Balik Diwa berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan institusi.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pemberian penghargaan terkait kegiatan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, di ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAGIAN KETIGA**

### **Pasal 28**

#### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) ITBM Balik Diwa menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan norma, etika, dan kesesuaian kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika baik secara individu dan/atau kelompok untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pengayaan pembelajaran serta pematangan sivitas akademika ITBM Balik Diwa.

- (5) ITBM Balik Diwa memberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dan dimanfaatkan oleh kalangan industri, dan/atau teknologi tepat guna.
- (6) Sumber dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan dana hibah dari pemerintah dan/atau sponsor lainnya, diatur dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pemberian penghargaan terkait kegiatan di ITBM Balik Diwa diatur dengan peraturan Rektor.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 29**

##### **KEBEBASAN AKADEMIK**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi



secara bertanggungjawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (2) Sivitas Akademika memiliki dan harus mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Rektor menjamin setiap Sivitas Akademika untuk menjalankan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan etika dan norma keilmuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya perguruan tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan ITBM Balik Diwa dan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik di ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

### **Pasal 30**

#### **KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap Sivitas Akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (2) Sivitas Akademika memiliki dan harus mengupayakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Rektor menjamin setiap Sivitas Akademika untuk menjalankan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab dilandasi dengan nilai agama, nilai budaya, etika dan norma keilmuan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar ITBM Balik Diwa untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

### **Pasal 31**

#### **OTONOMI KEILMUAN**

- (1) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan Sivitas Akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan

- (2) Sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Rektor menjamin setiap Sivitas Akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan etika dan norma keilmuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan di ITBM Balik Diwa diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

## **BAB VI**

### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 32**

##### **GELAR DAN SEBUTAN**

- (1) ITBM Balik Diwa memberikan gelar akademik, ijazah, dan/atau sertifikat kepada lulusan dari program studi sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik Program Strata Sarjana (S-1) maupun Program Strata Magister (S-2) berhak mendapatkan dan menggunakan gelar akademik yang diberikan oleh ITBM Balik Diwa.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Strata Sarjana (S-1) adalah sebagai berikut:

- a. Program studi Teknologi Hasil Perikanan, bergelar Sarjana Perikanan dengan singkatan (S.Pi);
  - b. Program studi Budidaya Perairan, bergelar Sarjana Perikanan dengan singkatan (S.Pi);
  - c. Program studi Ilmu Kelautan, bergelar Sarjana Sains dengan singkatan (S.Si);
  - d. Program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, bergelar Sarjana Perikanan dengan singkatan (S.Pi);
  - e. Program studi Administrasi Bisnis Maritim, bergelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.A.B).
- (4) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Strata Magister (S-2) pada Program Studi Sumber Daya Akuatik adalah Magister Perikanan dengan singkatan (M.Pi)
  - (5) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan.
  - (6) ITBM Balik Diwa dapat mencabut gelar akademik, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan apabila terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
  - (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan/atau pencabutan gelar akademik, ijazah, dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.

### **Pasal 33**

#### **SYARAT PEMBERIAN GELAR**

Syarat pemberian gelar akademik adalah:

- (1) Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (2) Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

### **Pasal 34**

#### **PENGHARGAAN**

- (1) ITBM Balik Diwa dapat memberi gelar kehormatan dan/atau penghargaan kepada seseorang atau institusi/lembaga.
- (2) Pemberian penghargaan berupa gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa doktor kehormatan (*honoris causa*) diberikan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan ITBM Balik Diwa.
- (3) Prosedur pengurusan/pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) ITBM Balik Diwa dapat mencabut gelar kehormatan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

## **BAB VII**

### **SISTEM PENGELOLAAN**

#### **BAGIAN KESATU**

##### **Pasal 35**

##### **U M U M**

- (1) Organ ITBM Balik Diwa terdiri atas:
  - a. Badan Penyelenggara;
  - b. Rektor;
  - c. Senat Akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antar organ ITBM Balik Diwa ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

#### **BAGIAN KEDUA**

##### **Pasal 36**

##### **BADAN PENYELENGGARA**

- (1) Badan penyelenggara ITBM Balik Diwa adalah Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
- (2) Struktur organisasi Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar terdiri dari:
  - a. Badan Pembina Yayasan

- b. Badan Pengurus Yayasan
  - c. Badan Pengawas Yayasan
- (3) Komposisi Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara, diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

### **Pasal 37**

#### **BADAN PEMBINA**

- (1) Badan Pembina adalah pencetus ide dan pengambil inisiatif adalah Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar. Badan Pembina mengambil inisiatif dan pencetusan ide memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan yayasan guna mendirikan ITBM Balik Diwa dalam bentuk sarana dan prasarana.
- (2) Tugas Badan Pembina adalah memberikan pemikiran, garis-garis besar kebijakan pengembangan organisasi.
- (3) Kedudukan Badan Pembina tidak dapat diwariskan tetapi dapat digantikan sesuai persetujuan anggota Badan Pembina.
- (4) Badan Pembina mempunyai wewenang:
  - a. Mengangkat dan memberhentikan badan pengurus harian;
  - b. Menetapkan garis-garis besar kebijakan umum dan sasaran yayasan;
  - c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap badan pengurus harian;
  - d. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban badan pengurus harian, meliputi laporan keuangan dan

laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dari badan pengurus harian.

### **Pasal 38**

#### **BADAN PENGURUS HARIAN**

- (1) Badan Pengurus Harian menyelenggarakan tugas yayasan yang diamanatkan oleh dan bertanggungjawab kepada Badan Pembina Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengurus Harian Yayasan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijakan umum yayasan dan menetapkan Statuta ITBM Balik Diwa;
  - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengelola dan menyimpan segala bentuk pengelolaan keuangan yang bersumber dari berbagai jenis pendapatan/pemasukan tanpa melalui pertimbangan Senat Akademik;
  - d. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RAKT) yang diusulkan oleh Institut setelah memperoleh persetujuan Senat Akademik;
  - e. Mengesahkan struktur organisasi ITBM Balik Diwa atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
  - f. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBM Balik Diwa;



- g. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor ITBM Balik Diwa.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengurus Harian yayasan mempunyai wewenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan Rektor ITBM Balik Diwa setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
  - b. Memberi dan menerima bantuan dari berbagai pihak sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
  - c. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak atas usul Pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
  - d. Memberi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun atas usul Pimpinan Institut setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik;
- (4) Organisasi Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar sebagai berikut:
- a. Organisasi Badan Pengurus Harian (BPH) sekurang kurangnya terdiri atas lima orang dan sebanyak banyaknya sembilan orang, terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
  - b. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan anggota Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar ditetapkan oleh Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.

- (5) Ketentuan jabatan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masa jabatan Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar ditetapkan 5 (lima) tahun;
  - b. Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali terdapat hal yang luar biasa dapat diangkat kembali maksimal dua kali masa jabatan;
  - c. Ketua, Sekertaris, Bendahara dan anggota Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar tidak dibenarkan menjadi Pimpinan di ITBM Balik Diwa.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **Pasal 39**

#### **REKTOR**

- (1) ITBM Balik Diwa dipimpin oleh Rektor
- (2) Rektor melaksanakan amanat Badan Penyelenggara dan menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi.
- (3) Rektor dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi, dibantu oleh unsur:
  - a. Wakil Rektor paling banyak 4 (empat) orang;
  - b. Unsur pelaksana akademik;
  - c. Unsur pengawas internal;
  - d. Unsur penjaminan mutu;
  - e. Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;

- f. Unsur pelaksana administrasi;
  - g. Unsur penunjang akademik;
  - h. Unsur pengelola satuan usaha;
  - i. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali terdapat hal-hal yang luar biasa dan tidak memenuhi syarat untuk diangkat pejabat baru, maka rektor yang lama dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.
- (7) Jabatan Rektor Diwa berakhir apabila:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Berakhir masa jabatannya;
  - c. Berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. Diangkat dalam jabatan lain yang setara dengan jabatan Rektor;
  - e. Melanggar kode etik ITBM Balik Diwa;
  - f. Mengundurkan diri;
  - g. Tidak cakap melaksanakan tugas; atau

- h. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh salah satu Wakil Rektor yang ditunjuk.
- (9) Dalam hal Rektor ITBM Balik Diwa berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya kurang dari satu tahun, salah satu Wakil Rektor diangkat menjadi Rektor oleh Badan Pengurus Harian Yayasan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap, dan/atau Pihak Badan Pengurus Harian Yayasan berkendak lain.
- (10) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor yang baru.
- (11) Ketentuan mengenai nomenklatur, pembentukan, pembidangan tugas dan wewenang, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 40**

### **SYARAT REKTOR**

Persyaratan untuk menjadi Rektor ITBM Balik Diwa adalah sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- (2) Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Dosen Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar yang berpendidikan Doktor

(S3) yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi institusi “Unggul”.

- (3) Dosen ASN dan/atau Dosen Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar yang memiliki jabatan fungsional serendah rendahnya lektor.
- (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit.
- (5) Mendapat rekomendasi dari Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
- (6) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pelantikan sebagai Rektor.
- (7) Tidak pernah melanggar kode etik dosen.
- (8) Berdomisili di Kota Makassar atau daerah sekitarnya yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (9) Memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (10) Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITBM Balik Diwa.
- (11) Memiliki integritas dan kompetensi manajerial
- (12) Mendapat izin tertulis dari atasan langsung atau pimpinan instansi dimana yang bersangkutan bertugas, baik sebagai ASN atau karyawan pada suatu perusahaan yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Rektor.
- (13) Tidak pernah dipidana dengan pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (14) Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis.

## **Pasal 41**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

Rektor ITBM Balik Diwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Menyusun Rencana Induk Pengembangan ITBM Balik Diwa yang disahkan oleh Senat Akademik;
- (2) Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- (3) Menyusun peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang;
- (4) Menyusun kode etik yang terdiri atas: kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
- (5) Menyusun Rencana Strategis ITBM Balik Diwa yang akan diusulkan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik;
- (6) Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RAKT) berdasarkan rencana strategis ITBM Balik Diwa yang akan diusulkan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik;
- (7) Mengusulkan pada setiap pembukaan dan penutupan Program Studi setelah mendapat persetujuan Senat Akademik;

- (8) Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap pemberian gelar akademik, gelar kehormatan, dan penghargaan;
- (9) Mengusulkan pengangkatan Guru Besar (Profesor) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari LLDikti Wilayah IX, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (11) Merintis, melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan swasta, dan masyarakat, baik dalam negeri maupun diluar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- (12) Menyusun dan menetapkan struktur dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Pengurus Harian Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Institut;
- (13) Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, pimpinan unit dan unsur pelaksana lainnya di bawah Rektor berdasarkan ketentuan di ITBM Balik Diwa;
- (14) Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan ketentuan ITBM Balik Diwa dan peraturan perundangan yang berlaku;

- (15) Berwewenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITBM Balik Diwa.
- (16) Dalam hal wewenang, Rektor tidak berwewenang bertindak keluar mewakili ITBM Balik Diwa apabila:
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara ITBM Balik Diwa dengan Rektor;
  - b. Mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ITBM Balik Diwa;
  - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Melakukan perbuatan yang merugikan ITBM Balik Diwa.
- (17) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan ITBM Balik Diwa.
- (18) Mengelola seluruh kekayaan Yayasan yang digunakan oleh ITBM Balik Diwa untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (19) Mengangkat, membina, mengembangkan karier dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (20) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, kepegawaian, keuangan serta sarana dan prasarana.
- (21) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.



- (22) Memimpin rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda.
- (23) Mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Menteri melalui LLDikti Wilayah IX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (24) Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
- (25) Mengelola satuan/unit usaha.
- (26) Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.

## **Pasal 42**

### **PEMILIHAN REKTOR**

- (1) Rektor ITBM Balik Diwa dipilih, diangkat, dilantik dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
- (2) Proses pemilihan Rektor ITBM Balik Diwa dilakukan melalui musyawarah dengan aklamasi atau melalui pemungutan suara.
- (3) Penetapan dan pelantikan Rektor ITBM Balik Diwa oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pemilihan selesai.
- (4) Rektor dilarang merangkap jabatan yang setara pada:
  - a. Organ lain di lingkungan ITBM Balik Diwa;
  - b. Badan hukum pendidikan lain dan perguruan tinggi lain;
  - c. Lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - d. Badan usaha di dalam maupun di luar ITBM Balik Diwa;

- e. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITBM Balik Diwa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penjarangan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Rektor ITBM Balik Diwa diatur secara tersendiri oleh Badan Penyelenggara.

### **Pasal 43**

#### **UNSUR PIMPINAN**

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
- a. Wakil Rektor bidang pendidikan dan pengajaran, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
  - b. Wakil Rektor bidang administrasi umum, ketenagaan, keuangan, dan kerumahtanggaan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
  - c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III;
  - d. Wakil Rektor bidang kemitraan dan pemasaran, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor IV.
- (2) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (3) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum, ketenagaan, keuangan dan kerumahtanggaan.
- (4) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

- (5) Wakil Rektor IV mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pemasaran.
- (6) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (7) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik dan pertimbangan Badan Pengurus Harian Yayasan.

## **Pasal 44**

### **SENAT AKADEMIK**

- (1) Senat Akademik merupakan organ yang menjalankan fungsi menetapkan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawas dibidang akademik, dan sebagai perwakilan tertinggi di ITBM Balik Diwa.
- (2) Senat Akademik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai:
    - 1. Kurikulum program studi;
    - 2. Persyaratan akademik untuk pembukaan program studi;
    - 3. Persyaratan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
    - 4. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
  - b. Merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilakukan oleh Rektor;
- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu internal;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- g. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- h. Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Guru Besar dan Lektor Kepala;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik;
- j. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh Rektor;
- k. Menyusun Rencana Induk Pengembangan bersama Rektor untuk diusulkan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar;
- l. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor ITBM Balik Diwa;
- m. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan;

- n. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - o. Memberikan persetujuan atas usulan pembentukan, perubahan, penghapusan, dan perubahan nama fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi;
  - p. Bersama Badan Penyelenggara dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta.
- (3) Keanggotaan Senat ITBM Balik Diwa terdiri atas:
- a. Rektor, Wakil Rektor, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga dan Perwakilan Dosen;
  - b. Persyaratan anggota Senat Akademik yang merupakan perwakilan dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) adalah Dosen Tetap ITBM Balik Diwa yang sedang tidak menjabat pimpinan yang memiliki loyalitas, dedikasi, dan komitmen dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
  - c. Masa jabatan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
  - d. Keanggotaan Senat Akademik berakhir apabila:
    - 1. Meninggal dunia;
    - 2. Berakhir masa jabatan;
    - 3. Berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
    - 4. Ditugaskan sebagai pejabat negara;
    - 5. Mungundurkan diri;
    - 6. Melanggar kode etik ITBM Balik Diwa;

7. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat Akademik yang mewakili Dosen diatur dengan Peraturan Senat Akademik.
- (4) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih diantara anggota dalam rapat Senat Akademik.
  - (5) Dalam menjalankan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah anggota lain.
  - (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Akademik Institut adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
  - (7) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (8) Rapat Senat Akademik terdiri atas:
    - a. Rapat Senat Biasa;
    - b. Rapat Senat Luar Biasa.
  - (9) Rapat Senat Luar Biasa terbuka hanya dilakukan untuk keadaan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan penting seperti: Rapat Senat Luar Biasa terbuka dalam rangka Wisuda dan/atau Dies Natalis.
  - (10) Rapat Senat Luar Biasa tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan penting, seperti

penentuan calon-calon yang akan menduduki jabatan Rektor dan/atau pemberhentian pejabat yang belum habis masa jabatannya.

(11) Syarat sahnya rapat Senat Akademik adalah:

- a. Peserta rapat mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh anggota;
- b. Dalam hal tidak mencapai  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh anggota dapat ditunda 2 kali 15 menit;
- c. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum, maka rapat Senat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- d. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat Akademik.

(12) Rapat Senat biasa dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan/atau akhir setiap semester dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(13) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan pendapat yang tidak dapat ditetapkan keputusannya, baik antara Pimpinan ITBM Balik Diwa dengan Senat Akademik dan/atau Badan Pengurus Harian Yayasan, dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain Pembina Yayasan atau LLDikti Wilayah IX.

## **Pasal 45**

### **DEWAN PENYANTUN**

(1) Dewan Penyantun terdiri atas pemerhati pendidikan kelautan/perikanan, tokoh masyarakat, baik formal maupun non formal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah non

akademik yang dihadapi ITBM Balik Diwa dan diharapkan berperan aktif dalam pengembangan Institut.

- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Badan Pengurus Harian Yayasan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara anggota Dewan Penyantun sendiri.
- (4) Masa jabatan Ketua Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Keanggotaan Dewan Penyantun berakhir karena :
  - a. Habis masa baktinya;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Atas sebab-sebab lain sehingga tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

## **Pasal 46**

### **UNSUR PELAKSANA AKADEMIK**

- (1) Unsur pelaksana akademik ITBM Balik Diwa terdiri atas :
  - a. Departemen;
  - b. Program Pascasarjana;
  - c. Program studi;
  - d. Laboratorium;
  - e. Perpustakaan;
  - f. unsur pelaksana akademik lainnya.



- (2) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris berdasarkan kebutuhan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Departemen bertanggungjawab kepada Rektor yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor berdasarkan bidangnya.
- (4) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dapat dibantu oleh Asisten Direktur berdasarkan kebutuhan.
- (5) Direktur dan Asisten Direktur bertanggungjawab kepada Rektor yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor berdasarkan bidang kegiatan.
- (6) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris sesuai kebutuhan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggungjawab kepada Kepala Departemen.
- (8) Laboratorium dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (9) Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I.
- (10) ITBM Balik Diwa dapat membentuk unsur pelaksana akademik lainnya untuk menunjang perkembangan Institut berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (11) Kepala Departemen, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala unsur pelaksana akademik lainnya yang dibentuk diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (12) Kepala Departemen, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dan Kepala unsur

pelaksana akademik lainnya, diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 47**

### **UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI**

- (1) Unsur pelaksana administrasi ITBM Balik Diwa terdiri atas:
- a. Bagian pendidikan dan pengajaran;
  - b. Bagian pangkalan data;
  - c. Bagian administrasi umum dan ketenagaaan;
  - d. Bagian keuangan dan kerumahtanggaan;
  - e. Bagian bakat, minat, dan organisasi kemahasiswaan;
  - f. Bagian kemahasiswaan dan alumni;
  - g. Bagian kemitraan dan bagian pemasaran;
  - h. Unsur pelaksana administrasi lainnya.
- (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala Bagian pelaksana administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (b) bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I.
- (4) Kepala Bagian pelaksana administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dan (d) bertanggungjawab kepada Wakil Rektor II.

- (5) Kepala Bagian pelaksana administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dan (f) bertanggungjawab kepada Wakil Rektor III.
- (6) Kepala Bagian pelaksana administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (g) bertanggungjawab kepada Wakil Rektor IV.
- (7) Masa jabatan Kepala Bagian pada setiap unsur pelaksana administrasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) ITBM Balik Diwa dapat membentuk unsur pelaksana administrasi lainnya untuk menunjang perkembangan Institut berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 48**

### **UNSUR PENUNJANG**

- (1) Unsur penunjang ITBM Balik Diwa terdiri atas:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI);
  - c. Pusat Karier dan *Tracer Study* (P-KTS);
  - d. Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (P-IBK);
  - e. Pusat Informasi dan Teknologi (P-IT);
  - f. Unsur penunjang lainnya.

- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh personil lain sesuai kebutuhan.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Wakil Rektor berdasarkan bidang kegiatan.
- (4) Masa jabatan Kepala pada setiap unsur penunjang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) ITBM Balik Diwa dapat membentuk unsur penunjang lainnya untuk menunjang perkembangan Institut berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penunjang diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 49**

### **UNIT LAIN YANG DIPERLUKAN**

- (1) ITBM Balik Diwa dapat membentuk unit-unit lain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan Institut yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
  - a. Unit koperasi;
  - b. Unit usaha produktif, peternakan, dan perkebunan;
  - c. Unit kewirausahaan mahasiswa;

- d. Unit sistem informasi manajemen;
  - e. Unit-unit lain yang diperlukan.
- (3) ITBM Balik Diwa dapat membentuk unit lain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan Institut berdasarkan kebutuhan organisasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit lain diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 50**

### **UNIT USAHA**

- (1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di ITBM Balik Diwa.
- (2) Unit usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada ITBM Balik Diwa.
- (3) Unit Usaha ITBM Balik Diwa, dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh beberapa orang staf.
- (4) Direktur Unit Usaha diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Direktur Unit Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 51**

### **TATA URUTAN PERATURAN**

Tata urutan peraturan ITBM Balik Diwa adalah sebagai berikut:

- (1) Statuta;
- (2) Peraturan;
- (3) Keputusan Rektor;
- (4) Keputusan pelaksana yang lain dibawah Rektor.

## **Pasal 52**

### **URUTAN PERATURAN**

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa.
- (2) Peraturan Rektor adalah aturan yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur, dan memuat kebijakan pokok Statuta yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik.
- (3) Keputusan Rektor adalah putusan yang berlaku khusus dan tidak mengatur yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (4) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah Rektor sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

## **BAB VIII**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 53**

##### **PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

- (1) ITBM Balik Diwa mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh ITBM Balik Diwa; dan
  - b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasar siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki.
- (5) Penjaminan mutu internal dilakukan di tingkat Institut dan Departemen.

- (6) Sistem penjaminan mutu mengacu pada sistem mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan menjunjung tinggi prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, obyektivitas, dan nilai kejujuran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 54**

### **PENGAWASAN INTERNAL**

- (1) Pengawasan internal merupakan proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan unit kerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan ITBM Balik Diwa melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset institusi, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal ITBM Balik Diwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi dalam:
  - a. Penyusunan program pengawasan;
  - b. Pengawasan kebijakan dan program;
  - c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik institusi;
  - d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - e. Pemberian saran dan rekomendasi;
  - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan ; dan
  - g. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.



- (3) Pengawasan internal dilakukan pada bidang akademik dan non akademik.
- (4) Ruang lingkup sistem pengawasan internal terdiri dari bidang keuangan, aset, dan kepegawaian.
- (5) Pengawasan internal dimaksudkan untuk membantu pimpinan ITBM Balik Diwa dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 55**

### **AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN**

- (1) Akuntabilitas publik ITBM Balik Diwa terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan minimal dengan :
  - a. Memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan keutamaan ITBM Balik Diwa dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Menyusun laporan keuangan ITBM Balik Diwa dengan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, obyektif, jujur, dan akuntabel.

- (3) Laporan keuangan tahunan ITBM Balik Diwa diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ITBM Balik Diwa.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wewenang Rektor.

## **Pasal 56**

### **AKREDITASI**

- (1) Akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi atas dasar kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan untuk meningkatkan daya saing.
- (3) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program studi dapat mengusulkan akrediasi internasional.

## **BAB IX**

### **KETENAGAAN**

#### **Pasal 57**

#### **DOSEN**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu, dan dosen kontrak.
- (2) Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan dan digaji oleh yayasan dan ditempatkan secara tetap pada program studi dalam lingkungan ITBM Balik Diwa.
- (3) Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen ASN yang diangkat dan digaji oleh pemerintah dan ditempatkan pada ITBM Balik Diwa oleh LLDikti Wilayah IX.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bekerja paruh waktu di ITBM Balik Diwa.
- (5) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di ITBM Balik Diwa selama jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen kontrak adalah yang diangkat oleh Rektor yang bertugas secara tetap dalam jangka waktu tertentu dan digaji berdasarkan kontrak.
- (7) Untuk melaksanakan tugas mengajar, dosen harus memiliki jenjang jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (8) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dosen diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Syarat untuk menjadi dosen adalah:
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Berwawasan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI;
  - d. Sehat jasmani, maupun rohani;
  - e. Memiliki kualitas sebagai tenaga pengajar dan mempunyai kompetensi di bidangnya;
  - f. Memiliki integritas dan intelegensia yang tinggi;
  - g. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
  - h. Memiliki tingkat pendidikan minimal strata magister (S2) dan diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi;
  - i. Tidak pernah dipidana dengan pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Syarat untuk diangkat menjadi Guru Besar serta jabatan akademik lainnya diatur secara khusus sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. Sebutan profesor bagi yang diusulkan melalui institut, hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar di ITBM Balik Diwa.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 58**

### **TENAGA KEPENDIDIKAN**

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknis, sumber belajar dan teknis lainnya.
- (2) Persyaratan tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Pengurus Harian Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan tenaga kependidikan didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip berbagi peran (*sharing principles*).
- (4) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasarkan pada kriteria yang meliputi:
  - a. Kemandirian;
  - b. Profesionalisme, kompetensi dan kepribadian;
  - c. Kepemimpinan;
  - d. Kerjasama.
- (5) Tenaga yang lulus seleksi diangkat terlebih dahulu sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan, setelah masa percobaan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, oleh Badan Pengurus Harian Yayasan mengangkat sebagai tenaga tetap Yayasan.
- (6) Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada :

- a. Kualifikasi pendidikan;
  - b. Lamanya bekerja (masa kerja);
  - c. Keterampilan profesionalisme yang dimiliki;
  - d. Jenis jabatan yang dipangku;
  - e. Pertimbangan lain yang ditetapkan Badan Pengurus Harian Yayasan.
- (7) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/ profesionalisme, baik melalui jalur formal maupun nonformal, baik atas usaha sendiri maupun atas inisiatif Badan Pengurus Harian Yayasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Kependidikan ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB X**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 59**

#### **PENERIMAAN MAHASISWA**

- (1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITBM Balik Diwa.
- (2) Mahasiswa ITBM Balik Diwa adalah masyarakat akademik yang bersama komponen lainnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan dan ketentuan yang berlaku di ITBM Balik Diwa.
- (4) ITBM Balik Diwa mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru di ITBM Balik Diwa diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan.
- (6) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa di ITBM Balik Diwa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) ITBM Balik Diwa dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih jenjang, baik yang berasal dari dalam Institut maupun dari Perguruan Tinggi lain Nasional dan maupun Internasional melalui proses konversi dan akreditasi Perguruan Tinggi Asal dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diatur oleh Rektor dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Menteri.
- (9) Tata cara, prosedur, syarat penerimaan mahasiswa, dan hak serta kewajiban mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 60**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. Mengemukakan pendapat akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
  - c. Memanfaatkan fasilitas ITBM Balik Diwa dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. Menyelesaikan studinya lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - h. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;



- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di ITBM Balik Diwa;
  - j. Mengambil cuti akademik setelah menempuh perkuliahan paling sedikit 3 (tiga) semester dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan;
  - k. Menentukan pilihan program studi dan jalur peminatan yang diminta setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada program studi dan jalur peminatan yang telah ditentukan;
  - l. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di ITBM Balik Diwa;
  - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana Institut serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan ITBM Balik Diwa;
  - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta menjunjung tinggi etika keilmuan;
  - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik ITBM Balik Diwa (almamater).
  - f. Aktif mengikuti proses belajar mengajar;
  - g. Memelihara etika dan kesopanan;
  - h. Berusaha menciptakan suasana kampus yang kondusif.

## **Pasal 61**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di ITBM Balik Diwa bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
- (2) Dalam rangka pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan dan kepribadian, Institut memfasilitasi dibentuknya organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelengkap organisasi yang tidak merupakan organisasi struktural.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di ITBM Balik Diwa diselenggarakan oleh, dan untuk mahasiswa.
- (5) Organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut adalah Senat Mahasiswa ITBM Balik Diwa.
- (6) Senat Mahasiswa ITBM Balik Diwa dalam melaksanakan aktifitasnya, bertanggungjawab kepada Pimpinan ITBM Balik Diwa.
- (7) Pola organisasi Senat Mahasiswa ITBM Balik Diwa, diatur dalam anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga organisasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan di ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 62**

### **A L U M N I**

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikan yang diselenggarakan oleh ITBM Balik Diwa.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari warga ITBM Balik Diwa yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik dan aktif berperan serta dalam memajukan ITBM Balik Diwa.
- (3) Hubungan antara ITBM Balik Diwa dengan alumni diselenggarakan berdasarkan asas kesinambungan, saling menghormati, kemitraan mutualistik, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan sesama alumni dan hubungan alumni dengan ITBM Balik Diwa sebagai almamater.
- (5) Tata organisasi alumni diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni.
- (6) Organisasi alumni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi Institut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB XI**

### **KERJA SAMA**

#### **Pasal 63**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) ITBM Balik Diwa dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun diluar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kerjasama dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan tata kelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Program kembaran;
  - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - d. Penugasan dosen sebagai mitra pada perguruan tinggi lain dan atau instansi lain yang membutuhkan;
  - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  - f. Pemanfaatan sumberdaya;
  - g. Pemagangan;
  - h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
  - i. Penyelenggaraan seminar;
  - j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (4) Kerjasama non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Pendayagunaan aset;
  - b. Usaha penggalangan dana;
  - c. Pengelolaan usaha bersama;
  - d. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
  - e. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik ITBM Balik Diwa.

## **BAB XII**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 64**

#### **KODE ETIK**

- (1) Kode etik yang berlaku di ITBM Balik Diwa terdiri atas :
  - a. Kode etik Dosen;
  - b. Kode etik Tenaga Kependidikan;
  - c. Kode etik Mahasiswa.

- (2) Kode etik Dosen memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di ITBM Balik Diwa.
- (3) Kode etik Tenaga Kependidikan memuat norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang kegiatan ITBM Balik Diwa.
- (4) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITBM Balik Diwa.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Senat Akademik ITBM Balik Diwa dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **BAB XIII**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

##### **Pasal 65**

##### **PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana, dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur oleh Badan Pengurus Harian Yayasan bersama dengan Pimpinan ITBM Balik Diwa.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang berasal dari pemerintah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan diatur oleh Pimpinan ITBM Balik Diwa dengan persetujuan Senat Akademik dan Badan Pengurus Harian Yayasan.
- (5) Penggunaan, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab ITBM Balik Diwa.
- (6) Penambahan sarana dan prasana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITBM Balik Diwa dapat diusulkan oleh Pimpinan ITBM Balik Diwa kepada Badan Pengurus Harian Yayasan melalui pertimbangan Senat Akademik.
- (7) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Pimpinan ITBM Balik Diwa dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana dan prasarana, yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Harian Yayasan.
- (8) Penghapusan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, dilakukan oleh Badan pengurus Harian Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Rektor ITBM Balik Diwa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana ITBM Balik Diwa diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB XIV**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**BAGIAN KESATU**

**Pasal 66**

**SUMBER PENDANAAN**

- (1) Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar selaku Badan Penyelenggara menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBM Balik Diwa yang dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan.
- (2) Selain alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBM Balik Diwa, juga dapat berasal dari:
  - a. Masyarakat;
  - b. Bantuan pemerintah;
  - c. Kerjasama tridharma perguruan tinggi;
  - d. Hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain;
  - e. Sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat;
  - f. Pinjaman.
- (3) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dari sumber-sumber sebagai berikut:
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);



- c. Biaya pendaftaran seleksi masuk Institut;
  - d. Biaya ujian skripsi/tesis, seminar proposal dan hasil penelitian;
  - e. Sumbangan dan hibah perorangan;
  - f. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Pendidikan Tinggi;
  - g. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
  - h. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip nirlaba.
  - (5) Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RAKT) ITBM Balik Diwa disusun oleh pimpinan ITBM Balik Diwa, selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan untuk ditetapkan menjadi Anggaran Kegiatan Tahunan (AKT) tahunan.
  - (6) Laporan realisasi anggaran kegiatan tahunan ITBM Balik Diwa, disampaikan kepada Badan Pengurus Harian Yayasan setiap tahun.

## **Pasal 67**

### **OTONOMI KEUANGAN**

- (1) Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang dialokasikan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar kepada ITBM Balik Diwa.

- (2) Pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk:
- a. Biaya operasional;
  - b. Biaya investasi;
  - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Biaya sarana dan prasarana;
  - f. Biaya lain-lain.

### **Pasal 68**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

- (1) Tahun anggaran ITBM Balik Diwa mengikuti tahun anggaran pemerintah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan ITBM Balik Diwa dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari anggaran pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

### **BAGIAN KEDUA**

### **Pasal 69**

#### **KEKAYAAN**

- (1) Kekayaan ITBM Balik Diwa dapat bersumber dari Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, hasil pendapatan ITBM Balik

Diwa, bantuan atau hibah dari pihak lain, hasil unit usaha, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan.

- (2) Seluruh kekayaan ITBM Balik Diwa termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya tercatat sebagai kekayaan ITBM Balik Diwa.
- (3) Seluruh kekayaan ITBM Balik Diwa dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan dan pengembangan ITBM Balik Diwa.

## **BAB XV**

### **BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Selain berlaku peraturan perundang undangan, ITBM Balik Diwa memberlakukan peraturan internal yang harus dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang lainnya dalam lingkup ITBM Balik Diwa.
- (2) Peraturan internal ITBM Balik Diwa terdiri :
  - a. Peraturan Badan Penyelenggara;
  - b. Peraturan Rektor;
  - c. Peraturan Senat Akademik;
  - d. Peraturan Ketua Departemen;
  - e. Peraturan Direktur Pascasarjana;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal dan tata naskah ITBM Balik Diwa, diatur oleh Rektor ITBM Balik Diwa setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengurus Harian Yayasan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Sebelum terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Akreditasi Program Studi dalam lingkup ITBM Balik Diwa tetap diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Semua organ dan pejabat pengelola ITBM Balik Diwa yang telah dibentuk sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola yang baru berdasarkan Statuta ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan ITBM Balik Diwa.
- (4) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 72**

- (1) Statuta ITBM Balik Diwa ini dapat diadakan perubahan, bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan peraturan dan perundang undangan, dan/atau Statuta ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan ITBM Balik Diwa.
- (2) Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITBM Balik Diwa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.
- (3) Statuta ITBM Balik Diwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     : Makassar  
Pada tanggal     : 6 April 2021

---

Ketua Badan Pengurus Harian  
Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar



Dr. Hj. Andi Aslinda, M. Si  
NIK. 10052010.07.001